



KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1115 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN JANDA/DUDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6, dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensun janda/duda/anak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ke tujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penerapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar;
Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-27602000301** Tanggal **18-11-2022**

MEMUTUSKAN:

Mencapakan KESATU : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1. NAMA	HASNAH APEL, A.Ma.Pd
2. NIP	196412311992102004
3. TANGGAL LAHIR	31 DESEMBER 1964
4. JABATAN	GURU MADYA
5. UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 022 KEBUNSAARI
6. TANGGAL MENINGGAL DUNIA/BERHENTI	19 JUNI 2022
7. PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA /IV/a/01-10-2013 BARU
8. MASA KERJA GOLONGAN	PEMBINA TINGKAT I/IV/b /19-06-2022 29 TAHUN 9 BULAN
9. GAJI POKOK	LAMA Rp 4.416./700 BARU Rp 4.603.500

KEDUA : Kepada **ARIFIN MAHMUD** yang dinikahi pada tanggal **28 Agustus 2000** diberikan pensun janda/ duda bagian pensun janda/ duda *, sebesar **36 % (tiga puluh enam persen) x Rp 4.603.500 : 1 = Rp 1.657.260** Dibuktikan **Rp 1.659.100** sebulan, dihitung mulai tanggal **1 Juli 2022**.

KETIGA : Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensun tersebut di atas pada akhir bulan **Juni 2022** terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	RIFKHY FALINRUNGI	09-01-2002	HASNAH APEL, A.Ma.Pd/ARIFIN MAHMUD	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensun janda/duda dilakukan dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensun.
- Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum menikah, pensun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak tersebut mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **Jl. SIPUTIH DSN IV DESA SIDOREJO, KEC WONOMULYO, KAB POLEWALI MANDAR PROV. SULAWESI BARAT**

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 23 November 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR

QANDI IBRAHIM MAsDAR

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
- Badan Kepegawaian Negara;
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Paratama terkait;
 - Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Mamuju;
 - Kepala Badan Keuangan Kab. Polewali Mandar;
 - Pertinggi;

